



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **JAMILUDIN SINAGA Als SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAMILUDIN SINAGA Als SINAGA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk robin warna kuning.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah selang hisap;
- 1 (satu) buang selang buang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 warna putih dengan sampul warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)